

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. adalah; bahwa permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum karena melampaui wewenangnya, menggunakan pembuktian hukum terbalik, menghilangkan pendapat ahli, dan yang terakhir adalah karena menghilangkan bukti Kreditur lain.
2. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung atas pembatalan putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. adalah; bahwa permohonan pernyataan pailit merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*) dalam penyelesaian utang Debitor kepada Kreditor, bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena setelah memeriksa kembali penerapan hukum yang digunakan Pengadilan Niaga, maka keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi cukup kuat dan beralasan.
3. Akibat hukum atas pembatalan putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. adalah; bahwa kedudukan debitor berubah menjadi pailit dan Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai

dan mengurus kekayaannya yang termasuk ke dalam harta pailit. Akibat hukum lain yang ditimbulkan dari pembatalan putusan Pengadilan Niaga adalah penyitaan umum atas seluruh kekayaan Debitor, serta biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator menjadi tanggung jawab Termohon Kasasi.